



PENETAPAN

Nomor 443 /Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan**, NIK. 7571056106540002, tempat dan tanggal lahir Palele, 27 Juni 1954, umur 68 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Tribata, No. 112 A, RT/RW. 001/009, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai **Pemohon I**;
- 2. Mudir Rais bin Rais Amir**, NIK. 7571052110920001, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Oktober 1992, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tribata, No. 112 A, RT/RW. 001/009, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai **Pemohon II**;
- 3. Uzlifat Rais binti Rais Amir**, NIK. 7571054704950001, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 April 1995, umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Masjid, RT/RW. 015/003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1. ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI**, perempuan, umur 29 tahun, lahir di Kotamobagu, 19 Februari 1993, agama Islam, Pendidikan S1;
- 2. SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H**, perempuan, umur 28 tahun, lahir di Bitung, 09 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan S2;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Irian, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 358/SK/KP/PAW/2022, tanggal 15 Desember 2022 dalam hal ini disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada 15 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-18112022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (Pemohon I)** yang menikah di KUA Kecamatan Manado Utara, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/185/37/IX/91 tanggal 14 November 1991;
2. Bahwa dari pernikahan **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** dengan **Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (Pemohon I)** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mudir Rais bin Rais Amir (Pemohon II);
 - b. Uzlifat Rais binti Rais Amir (Pemohon III);
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan** dan selama itu pula **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh**;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** adalah :

- a. Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (Isteri Almarhum);
 - b. Mudir Rais bin Rais Amir (Anak Laki-laki Almarhum);
 - c. Uzlifat Rais binti Rais Amir (Anak Perempuan Almarhum);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh**;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh** adalah :
 - a. Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (Isteri Almarhum);
 - b. Mudir Rais bin Rais Amir (Anak Laki-laki Almarhum);
 - c. Uzlifat Rais binti Rais Amir (Anak Perempuan Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Pw.01/185/37/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Utara Kota Kotamadya Manado, telah bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rais Amir, Nomor 7571-KM-18112022-0003 26102021-0002, bertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

b. Bukti Saksi :

1. Novayanti Rongan binti Venus Rongen, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kader Kelurahan Ipilo, bertempat tinggal di Jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Rais Amir bin Amir Saleh bertempat tinggal di Gorontalo;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Rais Amir bin Amir Saleh semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 7 November 2022 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
1. Mudir Rais bin Rais Amir (aak laki-laki Pemohon II);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uzlifat Rais binti Rais Amir(anak perempuan Pemohon III);

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. **Yulin Melu binti Hasan Melu**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua RT dan sebagai tetangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya seba gai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Rais Amir bin Amir Saleh bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Rais Amir bin Amir Saleh semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 7 November 2022 karena sakit;
- Bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Mudir Rais bin Rais Amir (aak laki-laki Pemohon II);
 - b. Uzlifat Rais binti Rais Amir(anak perempuan Pemohon III);
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;

3. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasi dengan permohonan penetapan wali pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan, bahwa kedua orang tua almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (Pewaris) dengan Dra.Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mudir Rais bin Rais Amir (anak laki-laki Pemohon II) dan Uzlifat Rais binti Rais Amir(anak perempuan Pemohon III);

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Rais Amir bin Amir Saleh meninggal, ke 2 (dua) anaknya dan istrinya yang bernama Dra.Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan masih hidup dalam hal ini sebagai para Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris almarhum Rais Amir bin Amir Saleh, guna pengurusan segala kepentingan hkum harta peninggalan dari alamarhum Rais Amir bin Saleh Amir;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 1991 Pemohon I telah menikah dengan laki-laki bernama Rais Amir bin Amir Saleh, sehingga terbukti sebagai suami istri, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 3 surat permohonan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rais amir bin Amir Saleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 1 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 dan P2), para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg. masing-masing bernama Novayanti Rongan binti Venus Rongan dan Yulin Melu binti Hasan Melu sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah menikah dengan Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 (fotokopi Akta Kematian Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 telah meninggal dunia Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;
2. Bahwa benar almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah menikah dengan perempuan bernama Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan;
3. Bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh dari perkawinan dengan dengan Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan telah dikaruniai 2

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan III, dan saat meninggalnya Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh semuanya masih hidup;

4. Bahwa antara Pemohon I (istri) dan kedua orang anak pewaris selaku ahli waris dengan almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 dan mohon ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut diatas dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada posita angka 1 kalau Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada petitum angka 2 bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 2 bahwa almarhum Rais Amir bin Amir Saleh telah menikah dengan perempuan Dra. Norma Basjarewan bin Saleh Basjarewan, hingga meninggalnya pewaris tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Rais Amir bin Amir Saleh dengan perempuan Dra. Norma Basjarewan bin Saleh Basjarewan (sebagaimana bukti P1), dengan demikian antara almarhum Rais Amir bin Amir Saleh dengan Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris *Sababiyah* yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 12 dan hadits (dzawil furu/*furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan, adalah istri dari almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi almarhum Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) anak pewaris almarhum Rais Amir bin Amir Saleh) dari perkawinannya dengan Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan, 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan III kedua anaknya masih hidup dengan demikian anak-anak pewaris adalah ahli waris tersebut masuk golongan ahli waris *Nasabiyah* yaitu *furu'ul mayyit* (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 untuk menetapkan :

1. Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (istri almarhum);
2. Mudir Rais bin Rais Amir (anak laki-laki almarhum);
3. Uzlifat Rais bin Rais Amir (anak perempuan almarhum), ketiga

adalah sebagai ahli waris pewaris (almarhum Rais Amir bin Amir Saleh) telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Rais Amir bin Amir Saleh, guna pengurusan kepentingan hukum segala harta peninggalan dari Rais Amir bin Amir Saleh, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan para Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di atas sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Rais Amir bin Amir Saleh adalah :
 - a. Dra. Norma Basjarewan binti Saleh Basjarewan (Isteri Almarhum);
 - b. Mudir Rais bin Rais Amir (Anak Laki-laki Almarhum);
 - c. Uzlifat Rais binti Rais Amir (Anak Perempuan Almarhum);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.443/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)